



PROBLEMATIKA PERNIKAHAN MUALLAF DI LOKSADO: SEBUAH ANALISIS HUKUM DAN SOSIAL

PROBLEMATICS OF MUALLAF MARRIAGE IN LOKSADO: A LEGAL AND SOCIAL ANALYSIS

Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag., M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Antasari dan DPK STAI Darul Ulum Kandangan

Email: muhsinaseri@uin-antasari.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi problematika pernikahan muallaf di Loksado, khususnya terkait proses dan pencatatan pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian meliputi pasangan muallaf yang telah melaksanakan pernikahan di Loksado. Data diperoleh melalui wawancara berstruktur dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat problematika signifikan dalam pencatatan pernikahan muallaf, terutama bagi mereka yang sebelumnya menikah menurut kepercayaan Kaharingan. Kendala utama mencakup ketiadaan akta cerai, surat keterangan kematian, dan pengesahan pernikahan yang dilakukan sebelum menjadi muallaf. Faktor-faktor yang mempengaruhi problematika ini meliputi rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman administrasi, serta faktor ekonomi. Selain itu, ditemukan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait pengulangan pernikahan setelah menjadi muallaf. Artikel ini memberikan pandangan mendalam mengenai perlunya reformasi administrasi dan kebijakan hukum untuk melindungi hak-hak muallaf dalam pernikahan.

Kata Kunci: Muallaf, Pernikahan, Pencatatan Pernikahan, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

This article aims to explore the problems of Muslim convert marriages in Loksado, especially regarding the process and registration of marriages. This research is field research with a qualitative descriptive approach. The research subjects included Muslim convert couples who had married in Loksado. Data was obtained through structured interviews and document study. The research results show that there are significant problems in registering marriages of converts to Islam, especially for those who were previously married according to the Kaharingan belief. The main obstacles include the absence of a divorce certificate, death certificate, and legalization of marriages entered into before converting to Islam. Factors that influence this problem include low levels of education, understanding of administration, and economic factors. In addition, differences in views were found between Islamic law and Indonesian positive law regarding remarriage after converting to Islam. This article provides an in-depth view of the need for administrative reform and legal policy to protect the rights of converts to marriage.

Keywords: Converts to Islam, Marriage, Marriage Registration, Islamic Law, Positive Law

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang senantiasa bersifat aplikatif dalam menetapkan metode dan landasan yang bertujuan untuk menghindari perbuatan keji dan memelihara moralitas dalam masyarakat. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia, khususnya dalam hal pengaturan nafsu dan

keinginan manusia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Islam adalah pernikahan, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kelangsungan hidup umat manusia.

Al-Husain Mustafa Ar-Rais dalam bukunya menekankan bahwa Islam mensyari'atkan umatnya untuk membangun rumah tangga yang damai dan tenteram, serta melarang kehidupan membujang yang dapat



bertentangan dengan fitrah manusia. Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai salah satu keutamaan dan kemurahan, mengingat kelemahan jiwa manusia yang memerlukan pendampingan dan ketenangan dalam hidup. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangka melanjutkan generasi.

Pernikahan merupakan salah satu dari sekian banyak rahmat Allah SWT kepada umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum:21)

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya pernikahan sebagai ikatan yang sah dan terhormat antara laki-laki dan perempuan, yang harus dilakukan dengan upacara ijab qabul dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang dari kesepakatan kedua mempelai.

Pernikahan bukan hanya sebuah ikatan sakral dalam agama, tetapi juga sebuah proses hukum yang diakui oleh negara. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Namun, untuk mendapatkan perlindungan hukum penuh, pernikahan tersebut harus dicatatkan secara resmi. Tanpa pencatatan, berbagai hak yang muncul dari pernikahan, seperti hak istri untuk mendapatkan nafkah, hak pengasuhan anak, hak waris, dan hak perwalian anak

perempuan, tidak bisa diselesaikan secara hukum.

Undang-Undang ini juga diatur lebih lanjut dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan menurut perundangan-undangan yang berlaku. Pencatatan ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi penganut agama lain, seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah pernikahan.

Islam sangat menganjurkan pencatatan pernikahan sebagai langkah untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Al-Qur'an sendiri memberikan panduan penting mengenai pencatatan dalam segala transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, termasuk pernikahan, yang merupakan perjanjian suci:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan dalam segala perjanjian, yang juga mencakup akad nikah, yang oleh Al-Qur'an dilabeli sebagai "mitsaqan ghalizan" (perjanjian yang kuat-agung-suci). Tidak adanya pencatatan pernikahan dapat menimbulkan mudarat, seperti pada istri, anak, dan harta bersama, yang tidak terlindungi secara hukum.

Dalam konteks muallaf di Loksado, muncul problematika terkait pencatatan pernikahan, terutama bagi mereka yang sebelumnya menganut kepercayaan Kaharingan. Meskipun hukum Islam mengakui pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang memeluk Islam sebagai



sah, hukum positif Indonesia mengharuskan pencatatan pernikahan tersebut agar diakui secara sah oleh negara. Hal ini menjadi rumit ketika pernikahan tersebut tidak bisa dicatat, terutama jika dilaksanakan menurut kepercayaan yang tidak diakui negara, seperti Kaharingan.

Ketika pasangan muallaf tidak dapat mencatatkan pernikahannya, mereka menghadapi berbagai masalah hukum dan sosial, seperti sulitnya mendapatkan akta kelahiran anak, hak waris, dan hak perwalian. Lebih jauh lagi, ketiadaan dokumen resmi seperti akta cerai atau surat keterangan kematian dari pernikahan sebelumnya juga menambah kompleksitas pencatatan pernikahan baru.

Untuk mengatasi problematika ini, perlu dilakukan reformasi dalam sistem pencatatan pernikahan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang kepercayaan yang tidak diakui. Kebijakan yang lebih inklusif dan prosedur yang lebih sederhana diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak hukum muallaf dilindungi secara penuh.

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan mengulas berbagai literatur yang relevan dengan topik pernikahan muallaf dan pencatatan pernikahan di Indonesia, termasuk:

1. Hukum Islam tentang Pernikahan Muallaf: Menurut hukum Islam, pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang menjadi muallaf tetap sah dan tidak perlu diulang, asalkan tidak ada halangan seperti hubungan nasab atau persusuan.
2. Hukum Positif Indonesia tentang Pernikahan: UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 menegaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Namun, UU ini juga mewajibkan pencatatan pernikahan untuk memberikan kekuatan hukum.

3. Problematika Pencatatan Pernikahan: Kajian tentang kendala administrasi dan hukum yang dihadapi oleh muallaf dalam mencatatkan pernikahan mereka, terutama jika mereka berasal dari kepercayaan yang tidak diakui negara, seperti Kaharingan.
4. Analisis Kasus Serupa: Studi-studi yang membahas problematika pernikahan dan pencatatan pernikahan di komunitas minoritas agama atau kepercayaan di Indonesia, serta solusi yang telah diusulkan atau diterapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pasangan muallaf yang telah melaksanakan pernikahan di Loksado, yang terdiri dari tiga tipe: pasangan di mana salah satunya adalah muallaf dan kemudian menikah; pasangan yang kedua-duanya berstatus muallaf dan kemudian menikah; serta pasangan yang sudah menikah dan kemudian keduanya masuk Islam.

Data dikumpulkan melalui wawancara berstruktur dengan subjek penelitian serta studi dokumen terkait pencatatan pernikahan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam problematika pencatatan pernikahan muallaf serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pernikahan Muallaf di Loksado

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pernikahan muallaf di Loksado sangat bervariasi tergantung pada status pernikahan



sebelum masuk Islam, latar belakang agama sebelumnya, dan pemahaman terhadap administrasi pencatatan pernikahan.

Terdapat pasangan yang telah menikah menurut kepercayaan Kaharingan sebelum masuk Islam, yang pernikahannya dianggap sah menurut hukum Islam namun tidak diakui oleh hukum positif Indonesia karena tidak tercatat. Ada pula pasangan yang menikah setelah menjadi muallaf, namun memilih menikah secara sirri (tanpa pencatatan), yang berdampak pada status hukum pernikahan tersebut di mata negara.

Problematika Pencatatan Pernikahan

Berdasarkan wawancara dan studi dokumen, ditemukan bahwa problematika utama dalam pencatatan pernikahan muallaf di Loksado meliputi:

1. Ketiadaan Akta Cerai: Bagi pasangan yang sebelumnya menikah menurut kepercayaan Kaharingan, ketiadaan akta cerai menjadi penghalang utama dalam pencatatan pernikahan setelah menjadi muallaf.
2. Ketiadaan Surat Keterangan Kematian: Bagi janda atau duda yang pasangan sebelumnya meninggal dunia, ketiadaan surat keterangan kematian juga menghambat pencatatan pernikahan baru.
3. Kurangnya Pemahaman Administrasi: Banyak muallaf di Loksado yang tidak memahami pentingnya pencatatan pernikahan, atau merasa prosesnya terlalu rumit dan mahal.

Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif

Ada perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait pengulangan pernikahan bagi muallaf. Hukum Islam tidak mengharuskan pengulangan pernikahan jika pasangan tersebut sudah menikah sebelum masuk Islam,

sementara hukum positif di Indonesia memerlukan pencatatan ulang pernikahan tersebut agar diakui secara sah oleh negara.

Dampak Sosial dan Hukum

Tidak tercatatnya pernikahan muallaf berdampak pada hak-hak hukum mereka, termasuk hak waris, hak nafkah, dan pengakuan hukum terhadap anak-anak mereka. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat, seperti stigma atau diskriminasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika pencatatan pernikahan muallaf di Loksado sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman administrasi, kendala ekonomi, dan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi kebijakan yang memperhatikan kondisi khusus muallaf, serta upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan yang dilakukan sebelum masuk Islam tetap sah dan tidak memerlukan pengulangan. Namun, untuk memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia, diperlukan mekanisme yang lebih mudah dan terjangkau bagi muallaf untuk mencatatkan pernikahan mereka. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan demi melindungi hak-hak mereka di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S., & Aminuddin, H. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.



- Al-Anshari, A. Y. Z. Fath al-Wahhab (Juz II). Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.th.
- Al-Albani, N. (2011). Silsilah Al-Ahaadiist Ash-Shahiihaah (Silsilah Hadis Shahih). Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Bakri, A. I' anatuth Talibin (Juz III).
- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah. (1983). Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam.
- Ali, M. D. (2002). Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Qoshir, F. A. R. (2004). Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat. Yogyakarta: Darussalam Offset.
- Anderson, J.N.D. (1994). Hukum Islam di Dunia Modern. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Anshori, A. G. (2011). Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press.
- Ar-Rais, A. H. M. (2009). Cara Menghadirkan Surga ke Rumahmu. Jogjakarta: Garailmu.
- Ash Shiddieqy, T. M. H. (2003). Mutiara Hadits 5. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syarbini, M. Al-Khathib. Mughni Al-Muhtaj 'Ila Ma'rifati, Alfazh Al-Minhaj (Juz III). Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Bisri, A., & Fattah, M. A. (1999). Kamus Al-Bisri. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Daly, P. (2005). Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Daradjat, Z. (1995). Ilmu Fiqh (Jilid II). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama RI. (1984). Ilmu Fiqh (Jilid II). Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN.
- Depag RI. (1993). Ensiklopedi Islam. Jakarta: t.p.
- Dep Dikbud. (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edwin. Kamus Lengkap 15 Juta Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris. Surabaya: ALUMNI, t.th.
- El Muhtaj, M. (2008). Dimensi-Dimensi HAM Menguraikan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Rajawali Press.
- Ghozali, A. R. (2015). Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hakim, A. H. (1976). Mabadi Awwaliyyah (Juz I). Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, Y. (1975). Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Zahir Trading Co Medan.
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. (1998). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Jafizham, T. (2006). Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Mestika.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Keluarga. Bandung: Fitrah Rabbani, t.th.
- KPAI. (2010). KPAI Ingatkan Pernikahan Siri- Dampak Problem Sosial Anak. Jakarta edisi II, t.p.
- Koto, A. (2011). Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Manan, A. (2006). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, A., & Fauzan, M. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mas'udi, M. F. (2011). Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam.



- Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP).
- Muhdlor, A. Z. (1995). *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*. Yogyakarta, t.p.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muchtar, K. (1994). Nikah Siri di Indonesia dalam *Jurnal Al-Jami'iyah* No. 56.
- Nasution, K. (1996). *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia.
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975.
- Qayyim, I. Zaadul Ma'ad (Muassarah Ar-Risalah). (Juz V). t.th.
- Ramulyo, M. I. (2000). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rapiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rasyid, C., & Syaifuddin. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusyd, I. (1995). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (Juz II)*. Beirut: Darul Fikr.
- Sabiq, S. (1980). *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT AL-Ma'arif.
- Sabiq, S. (1981). *Fikih Sunnah 7*. Bandung: PT AL-Ma'arif.
- Shihab, M. Q. (2010). *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sosroatmodjo, A., & Aulawi, A. W. (2004). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- S.S., D. (1998). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Sudarsono. (1997). *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, R. (2006). *Seluk-beluk Asas-asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: PT. Alumni.
- Syarifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thaib, H. (1983). *Hukum Keluarga dalam Syari'at Islam*. Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2009). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang dasar 1945 Beserta Amandemennya. t.t.: Bintang Pustaka Abadi, t.th.
- Wahbah, Z. (1989). *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar-al-Fikr.
- Yanggo, H. T. *Perkawinan yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*. Jakarta: GT2 dan GG Pas, t.th.



- Yusuf, H. M. (2014). Jodoh (Memilih Jodoh & Meminang dalam Islam). Jakarta: Gema Insani.
- Zein, M., & Alshadiq, M. (2005). Membangun Keluarga Harmonis. Jakarta: Graha Cipta.

